



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUS SALIM LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Suka Damai RT.008/ RW.004 Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Syarifuddin Lubis sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 27 Januari 2016 nomor 7/SK/PDT/2016/PN Mrt., yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **Bupati Kepala Daerah Kab. Tebo**, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran Kab. Tebo Km.12 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Ismail Dobesto, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/I/ HUKUM/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 08/SK/PDT/2016/PN Mrt tanggal 10 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;
2. **Kepala Desa Suka Damai**, beralamat di Kantor Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I** ;
3. **Camat Rimbo Ulu**, beralamat di Kantor Kelurahan/ Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II** ;
4. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo**, beralamat di Kompleks Perkantoran KM 12 Desa Sungai Alai Kabupaten Tebo,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama M. Ramli dan Lydia Anggraini, S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 392/15.09-600.14/XII/2015 tanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Januari 2016 Nomor : 2/SK/PDT/2016/PN Mrt., selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 Desember 2015, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran 100 m x 200 meter terletak di Jl. Anggrek RT.006 RW.004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai sekarang yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/ SMAN 5 ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Taanah Desa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/ KUA ;
2. Bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan lembaran materai/ segel tahun 1984, tidak dijadikan/ menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa ;
3. Bahwa tanah yang Penggugat kuasai tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sudah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 ;
4. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam dengan



bekerja sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat digolongkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad)

5. Bahwa sampai saat ini objek perkara Penggugat sendiri yang menguasainya disertai dengan surat-surat yang sah ;
6. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak nihil di kemudian hari dan untuk menghindari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 yang telah diterbitkan oleh Tergugat dialihkan atau digadaikan maka mohon kepada Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sehingga terbitnya Sertifikat ;
7. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dalil-dalil yang nyata dan sesuai dengan fakta, dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad) sekalipun Tergugat banding, kasasi, PK dan ada verzet.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tidak Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan dan menjalankan perintah tersebut di atas.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sertifikat Nomor 13 Tahun 2012 ;
3. Menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini berukuran 100 m x 200 m terletak di Jl.Anggrek RT.006 RW.004 Kel/ Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai sekarang, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/ SMAN 5 ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Taanah Desa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/ KUA ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat objek perkara yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 atas objek perkara ;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Prinsipal ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Raden Anggara Kurniawan, S.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

- a. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat di dalam surat gugatan Tergugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Jambi selaku atasan Tergugat, karena Bupati Kabupaten Tebo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
- b. Bahwa Kabupaten Tebo merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, di mana salah satu Instansi atasan dari tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Jambi. Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.

- c. Bahwa dalam hubungan hukum suatu instansi, keberadaannya tidak terlepas satu sama lain, melainkan terkait dalam suatu mata rantai di dalam wadah koordinasi Pusat (inter Departemen Pusat). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan, bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada Instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah pemerintah pusat.
- d. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, terbukti pada halaman 1(satu) gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tebo tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

2. Gugatan Kabur atau Obscuur Libel

- a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya butir 1 halaman 1 s/d 2, mendalilkan sebagai berikut :

“bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran 100x200 m terletak di Jl. Anggrek RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai dengan sekarang.... dst:.”.

- b. Bahwa kemudian didalam gugatannya butir 3 halaman 2, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa tanah yang penggugat kuasai tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sudah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo dan sertifikat Hak Pakai No. 13 Tahun 2012”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa terhadap dalil *aquo*, Tergugat menanggapi objek sengketa yang dipermasalahkan adalah sertifikat Hak Pakai no. 13 tahun 2012 yang terletak di Jl. Anggrek Rt 18B RW 004 Dusun Sukajaya Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, namun dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa "objek gugatan terletak di Jl. Anggrek Rt. 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo", Bahwa perlu diketahui, sampai dengan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat, objek sengketa terletak di RT 18B RW 004 Desa Suka Damai bukan terletak di RT. 006 RW 004 sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat.
- d. Bahwa dalam persidangan pembacaan gugatan tanggal 10 Februari 2016, Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Penggugat apakah tetap pada gugatannya atau ada *renvoi*/perbaikan terhadap gugatannya sebelum dibacakan dalam persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan letak obyek atas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil *aquo* terbukti tidak benar dan gugatan a quo kabur/tidak jelas (*Obscur libel*) mengenai objek sengketa.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Terhadap posita poin 1 hal 1, yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran 100x200 m yang terletak di Jl. Anggrek RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo sejak 15 April 1984. Terhadap dalil a quo Tergugat menanggapi bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah memiliki tanah dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil a quo. Bahwa menurut sepengetahuan Tergugat, tanah yang diakui oleh Penggugat adalah lahan milik negara yang menjadi fasilitas umum bagi transmigran di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang sejak tahun 1977. Kecamatan Rimbo Bujang pada saat ini telah dimekarkan menjadi tiga kecamatan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, yang pada masa awal transmigran bermukim di Kecamatan Rimbo Bujang, wilayah tersebut dinamakan unit IX Rimbo Bujang.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, berdasarkan atas peta daerah transmigrasi provinsi Jambi terdapat 3 (tiga) status lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang program transmigrasi yaitu :

- Lahan pemukiman peserta transmigrasi yang diperuntukkan bagi peserta transmigrasi yang mengikuti program transmigrasi.
- Lahan fasilitas umum yang diperuntukkan sebagai sarana penunjang bagi transmigran.
- Lahan Perkebunan yang diperuntukkan bagi peserta transmigrasi.

Bahwa berdasarkan peta daerah transmigrasi provinsi Jambi dalam peta Unit IX Transmigrasi Rimbo Bujang Peta Lembar II, lokasi objek sengketa a quo terletak di lahan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi warga transmigran dan bukan merupakan lahan pemukiman maupun lahan perkebunan. (Bukti T-1)

Bahwa penggugat menyatakan tinggal dan berkebun di tempat tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang. Bahwa Penggugat menempati objek sengketa a quo tanpa alas hak yang jelas dan hanya merupakan pendatang/perantau yang berusaha dagang numpang bertempat tinggal sementara tanpa izin diatas tanah fasilitas umum, seandainya pun benar bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah tersebut, tentunya lokasi bermukim dan lahan perkebunan penggugat sudah ditentukan oleh Dinas transmigrasi sebagaimana pembagian lahan rumah dan lahan perkebunan bagi warga transmigran. Bahwa perlu diketahui sejak awal wilayah Rimbo Bujang dijadikan wilayah transmigrasi pada tanggal 9 Desember 1975 sebagai penempatan perdana para transmigran. Pada penempatan awal ini diisi oleh 500 KK atau sebanyak 2.067 jiwa yang kemudian daerah tersebut dikenal sebagai Desa Perintis. Desa Perintis akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya kecamatan Rimbo Bujang dan sebagai pusat kegiatan transmigrasi, semua transmigran Rimbo Bujang berasal dari Pulau Jawa, Terutama dari Jawa Tengah sebagai penyumbang terbesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmigran yang kemudian disusul Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bahwa faktanya Penggugat adalah bukan peserta transmigran, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tempat lokasi Penggugat bermukim dan Penggugat bukanlah peserta transmigrasi dan menempati tanah negara tanpa izin. Dengan demikian dalil *a quo* penggugat tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak

2. Terhadap posita poin 2 hal 2, yang menyatakan bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan lembaran meterai/segel tahun 1984. Terhadap dalil *aquo*, Tergugat menanggapi, bahwa berdasarkan fakta dan riwayat tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan lembaran meterai/segel tahun 1984 yang berukuran 100x200 m adalah merupakan bagian dari lahan fasilitas umum dalam program transmigrasi sebagaimana Peta Kepala Subdin Pendaftaran Tanah/Pimpinan Sub Proyek Pengukuran dan Pemetaan Kavling Daerah Transmigrasi Jambi yang diketahui oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jambi, Unit IX Transmigrasi Rimbo Bujang Peta Lembar II. Bahwa perlu Tergugat tanggap mengenai alas hak yang diakui oleh Penggugat sebagai surat yang sah adalah hanya berupa surat penyerahan Tanah palsu yang dibuat pada tahun 1982 dan pada tahun 1984. Tergugat berani menyatakan surat penyerahan tanah *a quo* palsu karena terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen tersebut. bahwa dalam surat tersebut para pihak yang melakukan perjanjian adalah Penggugat dengan Parmonangan Nasution (KUPT Unit IX Rimbo Bujang), faktanya adalah nama KUPT Unit IX Rimbo Bujang pada saat itu adalah Soediran, Bsc yang mulai menjabat pada tanggal 1 Februari 1982, bukan Parmonangan Nasution, dan nama wilayah Unit IX sejak tanggal 5 Februari 1982 sudah berganti dengan nama Desa Suka Damai.

Bahwa Parmonangan Nasution membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah yang dibuat oleh Agus Salim Lubis, terlebih setelah Tergugat bandingkan tanda tangan Parmonangan Nasution antara surat pernyataan tanah tahun 1982 dan tahun 1984 dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Parmonangan Nasution terdapat perbedaan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kasat mata bahwa tanda tangan pada surat penyerahan tanah tarikan tanda tangannya tidak tegas dan diduga dipalsukan, sehingga dalil *a quo* terbukti tidak benar dan cukup beralasan untuk di tolak. (Bukti T-2).

3. Terhadap posita poin 3 dan 4, Tergugat menanggapi bahwa penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 13 Tahun 2012 sudah sesuai dengan prosedur karena berdasarkan Surat keterangan camat rimbo bujang nomor. 593.52/500/1992 yang menyatakan tanah yang ditunjuk untuk lokasi sekolah menengah atas (SMA negeri 2 Rimbo Bujang) sekarang SMA Negeri 5 Tebo yang terletak di jalan anggrek desa suka damai kecamatan rimbo bujang, kabupaten daerah tingkat II Bungo Tebo, dengan luas lebih kurang 40.000.00 m2 dengan ukuran 250 x 160 m2 dengan ketentuan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Anggrek,
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Negara,
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Lokasi Perumahan Dinas Guru SD No. 170/II Desa Suka Damai yang Berstatus Tanah Negara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor KUA dan Tanah Perumahan Dinas Transmigrasi (UPTD)

Bahwa lokasi tanah tersebut tidak menjadi tanah sengketa yang diketahui Oleh Camat Rimbo Bujang atas nama Drs.Dewa Liga Braksan Dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Suka Damai atas nama Abu Zaedin Tanggal 20 Juli 1992 (Bukti T-3).

Bahwa mengenai sangkaan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, justru sebaliknya bahwa Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata karena telah menguasai lahan dan menikmati hasil dari lahan yang bukan merupakan haknya dan tidak alas kepemilikan yang sah. Dengan demikian terbukti tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan terhadap surat-surat yang dimiliki oleh tergugat sehingga terbit sertifikat adalah tidak logis dan tidak berdasar.

Bahwa Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap":

- 1) uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- 2) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
- 3) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- 4) barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- 5) barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 6) Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak ada yang benar, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan dalam jawaban ini, maka perkenankan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat I :

1. Menggugurkan keseluruhan gugatan Agus Salim Lubis yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Tebo, dengan nomor perdata 11/Pdt.G/2015/PN Tebo, tertanggal 1 Desember 2015.
2. Menghukum Agus Salim Lubis karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dan menulis 2(dua) buah surat palsu diatas kertas segel/bermaterai, serta memalsukan tanda tangan orang lain untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Surat pertama tertanggal 10 Mei 1982 dan surat kedua tetanggal 15 April 1984.
3. Memerintahkan Agus Salim Lubis beserta keluarganya untuk pindah dari tanah yang diklaimnya, karena tanah tersebut adalah Lokasi SMA 5 Tebo dengan Sertipikat hak pakai nomor 13 Tahun 2012.
4. Apabila Agus Salim Lubis beserta keluarganya tidak bersedia pindah secara sukarela, dari tanah yang ditempatinya, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan eksekusi kepada pihak terkait sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Agus Salim Lubis untuk membayar ganti rugi tenaga dan waktu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Tergugat (Bupati Tebo), Turut Tergugat I (Kepala Desa Suka Damai), Turut Tergugat II (Camat Rimbo Ulu), dan Turut Tergugat III (BPN Kabupaten Tebo), selama proses mediasi dan persidangan berjalan.
6. Menyatakan sah dan berharga atas kepemilikan tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 13 tahun 2012.
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).
8. Membebaskan semua biaya perkara selama waktu mediasi dan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Jika Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat II :

- Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, oleh karena kesemua dalil tersebut adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang secara tegas Turut Tergugat II akui kebenarannya, mohon dijadikan akta dalam perkara a quo.
- Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan, terlebih dahulu Turut Tergugat II menanggapi dalam eksepsi sebagai berikut.

A. Terhadap Pokok Perkara.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Turut Tergugat II hanya akan menjawab sepanjang apa yang dituduhkan kepada Turut Tergugat II saja sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yaitu :

1. Objek tanah yang digugat tidak sesuai dengan yang digugat oleh saudara penggugat. Dan bila yang dimaksud oleh penggugat berbatasan dengan SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo maka penggugat secara meyakinkan bahwa penggugat membenarkan keberadaan SMA Negeri 5 di SMA Negeri 5 berdiri sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan.
2. Bahwa lembaran matrai / segel tahun 1984 yang menjadi pedoman penggugat diragukan keasliannya (tanda tangan).

Dimana ada bantahan dari Parmonangan Nasution bahwa tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah sesuai lembaran materai / segel tahun 1984.

3. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk SMA Negeri 5 sudah sesuai aturan dan ketentuan yang ada dimana tanah tersebut berdasarkan peta desa Sukadamai yang diterbitkan oleh transmigrasi diperuntukkan fasilitas umum (termasuk SMA Negeri 5).
4. Keabsahan surat-surat yang dimiliki Penggugat perlu diteliti dan diragukan kebenarannya.

B. Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian yang Turut Tergugat II kemukakan dalam jawaban ini, maka perkara Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat III :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini:
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 tahun 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata*" berdasarkan hal tersebut perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan
Negeri Tebo;

3. Gugatan penggugat kabur (Obscur libel).

- Dalam poin dua alasan diajukan gugatan Penggugat menyatakan bahwa asal usul tanah yang menjadi objek perkara *aquo* diperoleh berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984, tidak dijadikan/ menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa. Hal ini menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah sesuai yang diterangkan dalam alasan diajukannya gugatan ini pada poin satu sebidang tanah berukuran 100 M2 x 200 M2 terletak di Jl. Anggrek RT.006 RW. 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tanpa melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat tidak ada upaya/usaha dalam memperoleh sebidang tanah, hanya berpedoman/ memperoleh bidang tanah berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984 oleh karena itu gugatan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat karena menurut kami secara materil tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara *a quo*;
- Bahwa dalam poin tiga alasan diajukan diajukan gugataan penggugat menyatakan *"Telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo nyata sekali bahwa Penggugat mengada-ada/tidak mengerti gugatan diajukan. Dapat kami jelaskan bahwa belum pernah terjadi balik nama/peralihan dari Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 sejak awal bidang tanah dimohonkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo"*;
- Dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebab penggugat tidak menjelaskan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

1. Gugatan Penggugat salah alamat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya adalah selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Kabupaten Tebo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Turut Tergugat III menolak dengan tergas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut tergugat III;
3. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan/tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 sudah prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku bertentangan dengan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam alasan diajukan gugatan pada poin empat yaitu *"bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam dengan bekerjasama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut*

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III adalah sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat digolongkan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara melakukan perbuatan melawan hukum (On Rech Matigedaad)" hal ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa penggugat tidak mengerti mekanisme penerbitan sertifikat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum sebagaimana yang telah Turut Tergugat III jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverklaard);
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi *Persona Standi Non Judicia*.

- a. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat di dalam surat gugatan Tergugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Jambi selaku atasan Tergugat, karena Bupati Kabupaten Tebo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
- b. Bahwa Kabupaten Tebo merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, di mana salah satu Instansi atasan dari tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Jambi. Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.
- c. Bahwa dalam hubungan hukum suatu instansi, keberadaannya tidak terlepas satu sama lain, melainkan terkait dalam suatu mata rantai di dalam wadah koordinasi Pusat (inter Departemen Pusat). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan, bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada Instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah pemerintah pusat.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



d. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, terbukti pada halaman 1(satu) gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tebo tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

2. Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel*.

a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya butir 1 halaman 1 s/d 2, mendalilkan sebagai berikut :

"bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran 100x200 m terletak di Jl. Anggrek RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai dengan sekarang.... dst.."

b. Bahwa kemudian didalam gugatannya butir 3 halaman 2, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa tanah yang penggugat kuasai tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sudah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo dan sertifikat Hak Pakai No. 13 Tahun 2012".

c. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Tergugat menanggapi objek sengketa yang dipermasalahkan adalah sertifikat Hak Pakai no. 13 tahun 2012 yang terletak di Jl. Anggrek Rt 18B RW 004 Dusun Sukajaya Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, namun dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa *"objek gugatan terletak di Jl. Anggrek Rt. 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo"*, Bahwa perlu diketahui, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, objek sengketa terletak di RT 18B RW 004 Desa Suka Damai bukan terletak di RT. 006 RW 004 sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat.

d. Bahwa dalam persidangan pembacaan gugatan tanggal 10 Februari 2016, Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tetap pada gugatannya atau ada renvoi/perbaikan terhadap gugatannya sebelum dibacakan dalam persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan letak obyek atas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil *aquo* terbukti tidak benar dan gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) mengenai objek sengketa.

Eksepsi Turut Tergugat III :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini :
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 tahun 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata*" berdasarkan hal tersebut perkara *aquo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tebo;
3. Gugatan penggugat kabur (*Obscuur libel*)

Dalam poin dua alasan diajukan gugatan Penggugat menyatakan bahwa asal usul tanah yang menjadi objek perkara *aquo* diperoleh berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984, tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa. Hal ini menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah sesuai yang diterangkan dalam alasan diajukannya gugatan ini pada poin satu sebidang tanah berukuran 100 M² x 200 M² terletak di Jl. Anggrek RT.006 RW. 004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tanpa melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak ada upaya/usaha dalam memperoleh sebidang tanah, hanya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman/memperoleh bidang tanah berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984 oleh karena itu gugatan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat karena menurut kami secara materil tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara *aquo*;

- Bahwa dalam poin tiga alasan diajukan diajukan gugataan penggugat menyatakan “Telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo nyata sekali bahwa Penggugat mengada-ada/tidak mengerti gugatan diajukan. Dapat kami jelaskan bahwa belum pernah terjadi balik nama/peralihan dari Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 sejak awal bidang tanah dimohonkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo”;
- Dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebab penggugat tidak menjelaskan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
 1. Gugatan Penggugat salah alamat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam kedudukannya adalah selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat di dalam repliknya telah menyangkal yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Turut Tergugat III pada angka 4, pada pokoknya sama yaitu gugatan *persona standi in judisio*, karena tidak mengikutsertakan instansi induk dan atasannya, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaji dan mempelajari gugatan Penggugat, memang benar bahwa Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tebo, sedangkan Turut Tergugat III yang disebutkan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. Bahwa memang dalam penyebutan identitas dalam gugatan adalah harus lengkap, namun demikian menurut hemat Majelis Hakim, penyebutan identitas Tergugat dan Turut Tergugat III sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut bukanlah suatu hal yang salah, sehingga penyebutan seperti ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena sesungguhnya persoalan esensi yang harus diselesaikan dalam perkara ini adalah apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat dan apakah benar Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dengan tidak terlalu bersikap formalistik penyebutan identitas Tergugat dan Turut Tergugat III yang seperti inipun dapatlah dianggap sudah benar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III mengenai hal ini dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 dan eksepsi Turut Tergugat III pada angka 3 pada pokoknya sama yaitu menyatakan gugatan kabur (*Obscur Libel*), namun demikian substansi utama yang dijadikan dasar eksepsi Tergugat yakni gugatan Penggugat kabur oleh karena terdapat perbedaan letak obyek sengketa yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya, tanah obyek sengketa disebutkan terletak di terletak di Jl. Anggrek RT.006 RW.004 Kel/Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, padahal letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah di RT 18 B, RW 004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Sedangkan yang menjadi substansi dari eksepsi Tergugat III yakni gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa yang diperkarakan. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III menyangkut hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut di atas, kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai obyek sengketa atau kekaburan objek sengketa sebagai mana eksepsi Tergugat dan apakah dalam gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa sebagaimana alasan eksepsi Turut Tergugat III, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama gugatan Penggugat, dipandang oleh Majelis bahwa hal utama yang menjadi substansi dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah bekerja sama tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo diatas obyek sengketa yang terletak di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004 Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/ SMAN 5 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taanah Desa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/ KUA ;

Menimbang, bahwa dalam alasan eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bukan terletak di Jl. Anggrek RT.006 RW.004 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu,



Kabupaten Tebo melainkan terletak di RT 18B RW 004 Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dipersidangan menanggapi dan menyatakan bahwa memang ada kekeliruan dalam penyebutan letak RT (Rukun Tetangga) sebagaimana dalam gugatan dan Penggugat mohon perbaikan gugatan, namun untuk hal tersebut Majelis Hakim menolak permohonan perbaikan gugatan oleh karena Tergugat sudah mengajukan jawaban dan bersamaan dengan jawabannya Tergugat juga telah diajukan eksepsi atau keberatan terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan kebenaran letak tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, di mana dari hasil Pemeriksaan setempat tersebut didapatkan suatu fakta bahwa baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, menunjukan bidang tanah yang sama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, begitu juga dengan luas dan batas-batasnya. Bahwa lebih dari itu baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, juga telah sama menyebutkan bahwa letak bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004 Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/ SMAN 5 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taanah Desa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/ KUA ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa letak obyek sengketa di jalan di Jl. Anggrek RT.006, RW.004 Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dimana atas hal tersebut Penggugat telah mengakui adanya kesalahan penulisan alamat RT (Rukun Tetangga) dan memohon perbaikan gugatan untuk sekedar penulisan/pengetikan saja, yang mana Majelis Hakim menolak permohonan karena Tergugat telah mengajukan jawaban, namun demikian dengan menggunakan pendekatan yang jauh dari pada formalistik, Majelis memandang bahwa keberatan Tergugat mengenai gugatan kabur karena letak obyek sengketa yang tidak jelas atau keliru, tidaklah dapat diterima, oleh karena kesalahan penyebutan alamat RT (Rukun Tetangga) pada obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah hanya sekedar kesalahan penulisan/pengetikan belaka (*clirical error*) yang sama sekali tidak membuat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur, karena sejatinya dalam pemeriksaan setempat baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menunjukan bidang tanah yang sama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang berada di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004 Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, begitu juga dengan luas dan batas-batasnya. Bahwa oleh karenanya berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai eksepsi Turut Tergugat III yang menyebutkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut. Bahwa setelah dipelajari dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, utamanya pada posita gugatan point no : 1, 2 dan 3, Majelis Hakim memandang Penggugat telah sangat jelas menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, di mana disebutkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai obyek sengketa tersebut sejak tanggal 15 April 1984 yang didasarkan lembaran meterai/segel tahun 1984, namun demikian apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam uraian posita gugatannya, majelis memandang hal tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara. Bahwa oleh karenanya berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan kabur, juga dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III pada angka 1 mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya pada tanggal 23 Maret 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan provisi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan dan menjalankan perintah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv, maka putusan *provisi* adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1996, hal.25).
2. Bahwa terhadap provisi Penggugat pada angka 1 dan 2, Majelis memandang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang mengkhawatirkan dan tidak menemukan peristiwa atau keadaan yang mendesak, darurat serta yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



memerlukan penanganan atau tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses pemeriksaan berlangsung, dan di samping itu juga isi tuntutan provisi Penggugat sudah menyentuh materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hak-hak keperdataan Penggugat dalam kaitannya dengan tanah/objek sengketa sehingga *irrelevant* dipertimbangkan dalam putusan provisi ini, oleh karena itu berdasarkan semua pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan telah memiliki dan menguasai tanah di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/ SMAN 5 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taanah Desa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/ KUA ;

Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dimiliki oleh Penggugat sejak tanggal 15 April 1984 yang didasarkan lembaran meterai/segel tahun 1984, namun sebelumnya Penggugat sudah sejak tahun 1983 tinggal dan menggarap di atas tanah tersebut. Bahwa selanjutnya atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, di mana terbitnya sertifikat tersebut dilakukan atas kerjasama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Bahwa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang bekerjasama secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah, hingga akhirnya terbit Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2013 adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik Penggugat, tetapi tanah negara yang diperuntukan bagi fasilitas umum dan penerbitan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai No. 13 tahun 2013 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku, oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam upaya penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan dan bantahan Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sedangkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai ada dalil gugatan Penggugat yang diakui ataupun tidak dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan yakni :

1. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/ SMAN 5 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taanah Desa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/ KUA ;

adalah tanah yang menjadi objek sengketa ;

1. Bahwa Penggugat sudah sejak tahun 1983 tinggal dan menggarap di atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo ?

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah benar Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan bekerja sama secara diam-diam dan tanpa ijin Pengugat selaku pemilik tanah obyek sengketa hingga terbit Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 di atas tanah obyek sengketa atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo ? ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni : *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi Khusein, Saksi Karta Jayan, Saksi Icsani, dan Saksi Munawiharja, sedangkan untuk membuktikan dalil – dalil sangkalannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-6 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Abu Zaedin, Saksi Supadi, Saksi Machmud, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-6 dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat TT.III-1 sampai dengan TT.III-8, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa sampailah kini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang semuanya itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan yang pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah benar Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Anggrek RT.18 B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Penyerahan Tanah antara Pihak Pertama Parmonangan Nasution kepada Pihak Kedua Agus Salim Lubis tanggal 15 April 1984 dan juga Bukti P-6 berupa Surat Penyerahan Tanah dari Pihak Kesatu Parmonangan Nasution kepada Pihak Kedua Agus Salim Lubis tanggal 10 Mei 1982, Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dikarenakan kedua bukti tersebut hanya menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Mei 1982 dan tanggal 15 April 1984 Parmonangan Nasution telah menyerahkan tanah kepada Agus Salim, namun apakah benar telah terjadi penyerahan tanah sebagaimana ke dua bukti tersebut dan apakah benar Parmonangan Nasution adalah orang atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan ataupun membagi tanah tersebut, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan bukti yang lain. Lebih daripada itu Bukti P-1 dan P-6 tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan yang berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata, hanya mengikat Pihak pertama dan Pihak kedua yang tersebut dalam kedua bukti akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kebenaran Surat Penyerahan Tanah antara Pihak pertama Parmonangan Nasution kepada Pihak Kedua Agus Salim Lubis sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-6, Tergugat telah mengajukan bukti bantahan berupa bukti T-3 yang identik dengan bukti TT.I-3 yang diajukan oleh Turut Tergugat I, dimana kedua bukti tersebut merupakan surat pernyataan dari Parmonangan Nasution yang menyatakan bahwa ia tidak pernah menyerahkan tanah kepada Agus Salim Lubis ;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dari semua saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Khusen, Saksi Karta Jayan, Saksi Icsani, maupun Saksi Munawiharja dalam keterangannya di persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari pada Penggugat, para saksi tersebut hanyalah menerangkan bahwa benar sudah sejak lama Penggugat tinggal dan menggarap di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, di mana Penggugat juga bukanlah termasuk orang Transmigrasi yang didatangkan dari Jawa, namun apakah Penggugat adalah sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat baik Saksi Abu Zaedin, Saksi Supadi dan Saksi Machmud kesemuanya dengan tegas di

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini ditempati oleh Penggugat merupakan tanah negara dan merupakan jalur kuning yang artinya tanah atau kawasan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun fasilitas umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa Saksi Abu Zaedin, Saksi Supadi, Saksi Machmud dalam keterangannya yang lain juga telah menerangkan bahwa dulunya di atas tanah obyek sengketa tersebut dibangun rumah Dinas Transmigrasi yang ditempati oleh Parmonangan Nasution yang pada saat itu merupakan staf Tata Usaha (TU) pada Dinas Transmigrasi. Bahwa keterangan Saksi Abu Zaedin, Saksi Supadi, Saksi Machmud tersebut juga sejalan dengan Bukti T1 berupa Peta lokasi Transmigrasi di Kabupaten Tebo yang di dalamnya terdapat keterangan mengenai lokasi yang dijadikan fasilitas umum ;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu baik Saksi Abu Zaedin, Saksi Supadi maupun Saksi Machmud juga menerangkan bahwa kapasitas Parmonangan Nasution pada saat itu bukanlah sebagai Kepala Unit Pelayanan Transmigrasi (KUPT), namun hanya sebagai staf Tata Usaha (TU) pada Dinas Transmigrasi sehingga yang bersangkutan sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan tanah kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, dan juga pada saat itu Parmonangan Nasution yang menempati rumah Dinas Transmigrasi yang berada di atas tanah sengketa, sedangkan mengenai keberadaan Penggugat di lokasi tanah tersebut setahu para saksi hanyalah sebatas menumpang pada Parmonangan Nasution, hal ini ditegaskan pula dalam keterangan saksi Abu Zaedin yang menyatakan bahwa ia mendengar secara langsung bahwa Parmonangan Nasution pernah ditegur oleh Kepala KUPT menyangkut keberadaan Penggugat di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti Penggugat yang lain yakni bukti P-2 berupa surat keterangan berdomisili, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-7 berupa Surat Pernyataan berdomisili, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanyalah membuktikan mengenai status kependudukan dari Penggugat yang mana hal tersebut adalah termasuk bagian dari pelaksanaan administrasi kependudukan yang kesemuanya itu tidak membuktikan status kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat, sedangkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Majelis Hakim menilai bahwasanya bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah, oleh karena bukti tersebut hanya merupakan bukti setoran pajak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang menempati tanah atau objek sengketa tersebut sudah sepatutnya Penggugat untuk melakukan kewajibannya dengan membayar pajak ;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis memandang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Anggrek RT.18 B, RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan tanah negara yang diperuntukan bagi penyediaan lahan untuk fasilitas umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah benar Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan bekerja sama secara diam-diam tanpa ijin Pengugat selaku pemilik tanah hingga terbit Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 atas nama Pemerintah Daerah kabupaten Tebo ?, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang diajukan oleh Penggugat mulai dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta semua saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Khusein, Saksi Karta Jayan, Saksi Icsani, Saksi Munawiharja, Majelis menilai tidak ada satu bukti surat ataupun saksi yang dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, sebaliknya dari bukti Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah dapat membuktikan bahwasanya Bukti tersebut adalah sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa suatu Sertifikat merupakan Akta Otentik karena diterbitkan oleh pejabat yang sah untuk itu, sehingga menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, Akta Otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka *suatu bukti yang sempurna*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga Akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak-benarannya tidak dilakukan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27) ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 adalah bukti otentik yang tidak lain adalah *suatu bukti yang sempurna* tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga Akta Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, dan selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penerbitan Sertifikat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 telah dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak ada satupun hak subyektif Penggugat yang dilanggar. Lebih lagi Penggugat sendiri terbukti bukanlah pemilik tanah obyek sengketa sehingga tidak diperlukan ijin dari Penggugat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012 juga telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku yang mana hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat III berupa Bukti TT.III-8 berupa Surat Permohonan Hak Pakai atas tanah, Bukti TT.III-6 berupa Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Tebo, sehingga berdasarkan bukti itulah Turut Tergugat kemudian mengeluarkan Buku Tanah / Sertifikat Hak Pakai nomor 13 (vide Bukti TT.III-I), dengan demikian berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang didasarkan atas semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Para Turut

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.601.000,00 (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pdt.G/2015 tanggal 1 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Ttd

Andri Lesmana, S.H.

Ttd

Ricky Fardinand, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Septilia Anggraeni, S.IP.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
- ATK/Biaya Proses : Rp. 50.000,00.
- Biaya Panggilan : Rp. 2.400.000,00.
- Pemeriksaan Setempat: Rp. 1.000.000,00.
- BNPB : Rp. 110.000,00.
- Materai : Rp. 6.000,00.
- Redaksi : Rp. 5.000,00.

Jumlah : Rp. 3.601.000,00 (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah).